

ACCREDITATION OF CLINICS AS A REQUIREMENT FOR COOPERATION WITH BPJS HEALTH IN THE LICENSING SYSTEM

AKREDITASI KLINIK SEBAGAI SYARAT KERJA SAMA BPJS KESEHATAN DALAM SISTEM PERIZINAN

Amha Sang Aji,¹Absori², Andria Luhur Prakoso³

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2,3}

*r100240012@student.ums.ac.id

*Corresponding Author

ABSTRACT

Accreditation of healthcare facilities constitutes an integral part of the national healthcare quality assurance system, comprehensively regulated under Indonesian legislation. The research method employed in this study is normative juridical research, which focuses on the examination of statutory regulations and administrative law concepts to analyze the legal position of clinic accreditation within the licensing system and its cooperation with BPJS Health. Through this normative approach, the study examines relevant legal norms using a statute approach, namely the analysis of laws and regulations such as Law Number 17 of 2023 on Health, which emphasizes the obligation to improve service quality through accreditation, and Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Healthcare Facility Accreditation, which requires accreditation for clinics as part of efforts to enhance the quality of healthcare services in Indonesia. The findings of this study indicate that clinic accreditation in cooperation with BPJS Health has evolved from a mere contractual administrative requirement into a substantive legal obligation within the healthcare licensing system. Law Number 17 of 2023 on Health and Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 affirm that accreditation constitutes an element of legal compliance inherent in every healthcare facility to ensure service quality and operational legitimacy. Consequently, non-compliance with accreditation obligations not only affects the continuity of cooperation with BPJS Health but also has implications for the legal status of a clinic's operational license within the framework of public administrative law. Therefore, accreditation should be understood as an integrative instrument that connects healthcare service quality standards, licensing legality, and the protection of public interests.

Keywords: Healthcare Services, Law Number 17 of 2023, Health.

ABSTRAK

Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu pelayanan kesehatan nasional yang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum administratif untuk menganalisis posisi hukum akreditasi klinik dalam sistem perizinan dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam pendekatan normatif ini, penelitian menelaah norma hukum yang relevan melalui statute approach, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kewajiban peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi serta Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang mensyaratkan akreditasi bagi klinik sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Akreditasi klinik dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan telah berkembang dari sekadar persyaratan administratif kontraktual menjadi kewajiban hukum substantif dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 menegaskan bahwa akreditasi merupakan bagian dari legal compliance yang melekat pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu layanan dan legitimasi operasional. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap kewajiban akreditasi tidak hanya berdampak pada keberlanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada status hukum izin operasional klinik dalam rezim hukum administrasi publik, sehingga

akreditasi harus dipahami sebagai instrumen integratif antara standar mutu pelayanan, legalitas perizinan, dan perlindungan kepentingan publik.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, UU No 17/2023, Kesehatan

1. PENDAHULUAN

Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu pelayanan kesehatan nasional yang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam kerangka hukum kesehatan, akreditasi tidak lagi sekadar standar teknis mutu layanan, tetapi telah menjadi instrumen legal yang menghubungkan legalitas operasional fasilitas kesehatan dengan jaminan mutu pelayanan serta perlindungan hak pasien sebagai pengguna layanan kesehatan. Instrumen ini diwujudkan melalui mekanisme penilaian formal yang dilakukan oleh lembaga akreditasi yang diakui negara, dengan tujuan memastikan bahwa suatu fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar pelayanan, keselamatan pasien, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas publik. Keberadaan akreditasi sebagai syarat formal menjadi semakin penting karena klinik sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan berperan penting dalam menyediakan layanan primer dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dalam implementasinya, akreditasi klinik telah menjadi salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh klinik untuk dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketentuan ini tercermin dalam peraturan pelaksanaan mengenai pelayanan kesehatan pada JKN, di mana sertifikat akreditasi diperlukan untuk proses *kredensialing* fasilitas kesehatan dan sebagai dasar bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan kontrak kerjasama dengan klinik. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa fasilitas kesehatan mitra BPJS memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan keselamatan pasien yang dijamin dalam sistem kesehatan nasional.

Seiring perkembangan regulasi, akreditasi klinik lebih dari sekadar persyaratan administratif bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dalam konteks hukum kesehatan kontemporer, ia juga telah menjadi bagian dari rezim perizinan pelayanan kesehatan yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan secara internal dan eksternal, termasuk melalui akreditasi, tanpa terkecuali dan terlepas dari status bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa akreditasi bukan hanya sebagai persyaratan kontrak kerja sama semata, tetapi sebagai kewajiban hukum substantif yang melekat pada hak dan kewajiban klinik sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Dengan demikian, akreditasi menjadi bagian inheren dari sistem perizinan dan legalitas operasional fasilitas kesehatan di Indonesia, yang berimplikasi pada hak untuk memperoleh izin operasional, lanjutan perizinan, dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Lebih jauh, aspek legal administratif ini mencerminkan paradigma baru dalam tata kelola pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan antara standar mutu, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas negara dalam menyelenggarakan hak atas kesehatan masyarakat. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam konteks ini bukan hanya instrumen penjaminan mutu kesehatan, tetapi juga instrumen negara untuk melakukan kontrol administratif terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan guna melindungi kepentingan publik, termasuk keselamatan pasien, transparansi pelayanan, dan perlindungan hukum bagi penerima layanan kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan akreditasi dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan menjadi relevan untuk dikaji secara komprehensif dari perspektif hukum administratif, termasuk implikasi yuridis dari penggabungan persyaratan akreditasi ke dalam rezim perizinan klinik dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan untuk menelusuri dua aspek pokok yang menjadi fokus kajian yuridis terkait fenomena akreditasi klinik dalam konteks kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pertama, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana kedudukan akreditasi klinik secara yuridis dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dalam sistem perizinan, dengan menempatkan akreditasi tidak semata sebagai persyaratan administratif, tetapi sebagai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan legalitas operasional fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kedua, penelitian ini akan mengkaji implikasi hukum dan administrasi dari penerapan akreditasi sebagai syarat kerja sama BPJS serta kaitannya dengan legitimasi perizinan klinik, termasuk dampaknya terhadap tata kelola administratif fasilitas kesehatan dalam memenuhi kewajiban hukum di bawah rezim perizinan pelayanan kesehatan nasional. Kedua rumusan masalah ini menjadi penting untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kedudukan akreditasi klinik dalam kerangka hukum kesehatan dan sistem administrasi publik di Indonesia, yang tidak hanya berkaitan dengan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan tetapi juga dengan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisis kedudukan hukum akreditasi klinik sebagai syarat kerja sama BPJS Kesehatan, dengan menelaah dasar hukum, norma, serta interpretasi yuridis yang relevan dalam peraturan perundang-undangan terkini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan implikasi hukum dan konseptual akreditasi klinik dalam konteks sistem perizinan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk bagaimana implikasi tersebut berdampak pada legitimasi izin operasional klinik, koordinasi antara aspek perizinan administratif dan penjaminan mutu pelayanan, serta konsekuensi hukum bagi fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku. Fokus ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada kajian hukum administratif dan hukum kesehatan dalam memahami integrasi akreditasi sebagai bagian dari sistem perizinan yang mengatur fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum administratif untuk menganalisis posisi hukum akreditasi klinik dalam sistem perizinan dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam pendekatan normatif ini, penelitian menelaah norma hukum yang relevan melalui statute approach, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kewajiban peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi serta Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang mensyaratkan akreditasi bagi klinik sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan conceptual approach untuk menghubungkan ketentuan normatif tersebut dengan teori hukum administrasi khususnya teori perizinan dan legalitas fasilitas pelayanan publik, sehingga analisis tidak hanya berbasis teks hukum tetapi juga didukung oleh landasan konseptual tentang legal compliance dan legitimasi perizinan dalam pelayanan kesehatan. Sumber data mencakup peraturan primer dan literatur hukum sekunder yang relevan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena akreditasi sebagai elemen hukum dalam perizinan klinik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Teori Hukum Perizinan dalam Sistem Administrasi Publik

Dalam kajian teori hukum administratif, perizinan dipahami bukan sekadar sebagai persetujuan formal dari pemerintah, tetapi sebagai instrumen regulasi publik yang memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas subjek hukum yang berdampak pada kepentingan

umum. Perizinan merupakan bentuk tindakan hukum administrasi negara dimana pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan memberikan wewenang legal kepada individu atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang umumnya dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, perizinan memiliki fungsi kontrol terhadap aktivitas yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kepentingan publik, serta menegaskan aspek legalitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan yang diatur oleh negara. Konsep ini sejalan dengan pengertian perizinan dalam hukum administrasi, yang menyatakan bahwa izin merupakan persetujuan pemerintah untuk mengizinkan suatu tindakan yang secara umum dilarang tanpa izin tersebut, sehingga perizinan mencerminkan fungsi negara dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembatasan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Perizinan juga merupakan alat untuk menjamin perlindungan hukum terhadap publik dengan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi standar hukum dan administrasi yang ditentukan negara, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan, perizinan memainkan peran ganda sebagai mekanisme legal compliance dan legitimasi operasional bagi fasilitas yang menyediakan layanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat ketika perizinan dijadikan syarat untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, seperti klinik, telah memenuhi standar hukum dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan secara aman dan efektif. Perspektif ini memperluas pengertian perizinan dari sekadar dokumen administratif menjadi bagian dari kontrol publik atas penyelenggaraan layanan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Dengan memasukkan akreditasi sebagai bagian dari syarat perizinan atau kerja sama dengan BPJS Kesehatan, perizinan tidak hanya memastikan legalitas suatu klinik untuk beroperasi, tetapi juga menjamin bahwa fasilitas pelayanan tersebut memenuhi standar mutu dan keselamatan yang telah ditetapkan secara nasional. Proses akreditasi sendiri berfungsi sebagai bentuk verifikasi independen yang menunjukkan bahwa klinik tersebut telah mematuhi standar pelayanan yang disyaratkan oleh hukum serta relevan dengan prinsip perizinan sebagai lembaga legal yang bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Selain itu, dalam teori hukum administrasi modern, perizinan juga dipandang melalui lensa negara regulator (*regulatory state theory*), di mana negara berperan aktif tidak hanya dalam memberikan izin, tetapi juga dalam mengatur, mengontrol, dan menegakkan standar hukum untuk melindungi kepentingan umum. Konsep ini menegaskan bahwa perizinan merupakan bagian dari *regulatory framework* yang mendasari kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk mematuhi aturan hukum yang kompleks dan berlapis, termasuk akreditasi, khususnya ketika fasilitas tersebut ingin menjalin kerja sama dengan entitas publik seperti BPJS Kesehatan. Dengan demikian, akreditasi sebagai bagian dari persyaratan administratif dan legal dalam perizinan klinik mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional fasilitas kesehatan dengan kepentingan publik yang lebih luas yakni akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, serta akuntabel secara hukum. Pendekatan teori hukum seperti ini memperlihatkan bahwa akreditasi bukan sekadar persyaratan administratif teknis, tetapi merupakan wujud nyata penerapan prinsip hukum administrasi dalam konteks pelayanan publik, di mana negara melalui sistem perizinan bertindak sebagai pengatur yang aktif mengontrol kegiatan yang berimplikasi pada hak masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan yang layak dan adil.

3. 2. Kedudukan Akreditasi Klinis Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kedudukan akreditasi klinis dalam sistem hukum pelayanan kesehatan Indonesia kini memiliki landasan normatif yang kuat dan komprehensif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terbaru. Hal ini tercermin secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap fasilitas

pelayanan kesehatan wajib melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal, termasuk melalui mekanisme akreditasi, sertifikasi, pendaftaran, atau lisensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akreditasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan dan merupakan kewajiban yang berlaku bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, tanpa membedakan apakah fasilitas tersebut menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan atau tidak. Dengan demikian, akreditasi dalam konteks UU Kesehatan bukan lagi merupakan sekadar persyaratan administratif yang kontingen terhadap hubungan kontraktual tertentu, melainkan merupakan kewajiban normatif yang melekat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari legal compliance dalam sistem hukum kesehatan nasional.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi menegaskan ketentuan pelaksanaan atas mandat peningkatan mutu tersebut. Permenkes ini secara tegas menyatakan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik wajib mengikuti proses akreditasi, dan proses tersebut harus dilakukan paling lambat dua tahun sejak fasilitas memperoleh izin operasional berusaha untuk pertama kali. Ketentuan ini memperkuat posisi akreditasi sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari legalitas dan kontinuitas operasional klinik dalam sistem administrasi publik, karena akreditasi menjadi bagian dari syarat administratif yang berkaitan dengan pemberian dan pemeliharaan izin serta pengakuan resmi atas kemampuan fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi tidak hanya menetapkan kewajiban akreditasi sebagai syarat administratif, tetapi juga memberikan kerangka norma yang komprehensif yang menghubungkan berbagai dimensi penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional. Ketentuan dalam Pasal 2 Permenkes ini secara eksplisit menjabarkan bahwa tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan serta keselamatan pasien dan masyarakat, meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya manusia kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai institusi, serta meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan pada fasilitas fasyankes seperti klinik, puskesmas, dan laboratorium. Selain itu, akreditasi juga dirumuskan untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, sehingga kerangka norma yang dibangun oleh Permenkes No. 34/2022 adalah multidimensi dan bersifat strategis dalam konteks kebijakan kesehatan nasional.

Kerangka norma yang diarahkan oleh Permenkes ini mencerminkan bahwa akreditasi merupakan instrumen legal yang memberikan landasan bagi evaluasi formal terhadap pemenuhan standar minimal mutu pelayanan kesehatan. Penekanan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien menunjukkan bahwa akreditasi tidak semata menjadi tolok ukur administratif semata, tetapi merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa proses pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dapat memberikan perlindungan hukum dan keselamatan nyata bagi pasien, yang merupakan subjek utama dari pelayanan kesehatan. Sementara itu, tujuan yang mencakup perlindungan terhadap sumber daya manusia kesehatan menegaskan pentingnya aspek perlindungan hukum dan kesejahteraan tenaga kesehatan dalam upaya pemenuhan standar profesi dan etika, sehingga akreditasi turut mencakup dimensi perlindungan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan itu sendiri.

Selain itu, fokus pada tata kelola internal fasilitas kesehatan dalam tujuan akreditasi menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengatur hasil pelayanan secara teknis, tetapi juga secara struktural dan manajerial. Akreditasi menjadi instrumen untuk menilai sejauh mana fasilitas kesehatan telah mengembangkan sistem manajemen yang efektif, transparan, dan

akuntabel—mulai dari pengorganisasian struktur, manajemen sumber daya, proses klinis, hingga dokumentasi dan prosedur internal yang berkontribusi terhadap mutu pelayanan secara keseluruhan. Dengan demikian, kerangka norma dalam Permenkes No. 34/2022 menjadikan akreditasi sebagai alat kontrol legal formal terhadap tata kelola fasilitas kesehatan, yang berimplikasi pada legitimasi operasional klinik dalam kerangka hukum kesehatan nasional.

Penerapan kerangka norma ini juga berdampak pada bagaimana pemerintah dan aparat administratif kesehatan melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam implementasinya, proses akreditasi yang terstruktur memberikan dasar evaluasi yang sistematis terhadap pemenuhan standar mutu pelayanan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi dasar pembinaan dan pembenahan berkelanjutan bagi fasilitas kesehatan yang masih belum memenuhi standar tersebut. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat control legal atas fasilitas pelayanan kesehatan, di mana akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan akhir, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan hukum yang memastikan kesinambungan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Secara konseptual, integrasi akreditasi ke dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum administratif dari sekadar persyaratan kontraktual menjadi *persyaratan legal substantif* yang menentukan kelayakan operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang diakui negara. Dalam kerangka hukum administrasi modern, perizinan merupakan bentuk pengakuan legal yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu entitas untuk melakukan kegiatan tertentu yang berdampak pada kepentingan publik. Perizinan tidak lagi dipandang sekadar sebagai pemberian izin formal, tetapi sebagai mekanisme kontrol publik yang memadukan kepatuhan terhadap norma hukum, perlindungan kepentingan umum, dan akuntabilitas administratif. Konsep akreditasi dalam konteks ini bukan hanya formulir persyaratan kontrak antara klinik dengan BPJS Kesehatan, tetapi menjadi bagian dari standar legal compliance yang secara normatif diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kedua regulasi tersebut mensyaratkan akreditasi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi semua fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara nasional dan legal compliance administratif publik.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa akreditasi memiliki kedudukan normatif setara dengan pendaftaran, lisensi, dan sertifikasi lain yang diperlukan dalam rangka legal compliance fasilitas kesehatan sebelum mendapatkan dan mempertahankan izin operasional. Akreditasi berfungsi sebagai salah satu tolok ukur sahnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di mata hukum administrasi publik, karena proses ini melibatkan evaluasi independen terhadap pemenuhan standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, tata kelola internal, serta kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai verifikasi teknis, tetapi juga sebagai prasyarat legal substantif yang memperkuat legitimasi fasilitas dalam menjalankan operasionalnya di bawah kerangka hukum kesehatan nasional yang terintegrasi dengan mekanisme administrasi publik. Apabila suatu klinik tidak memenuhi kewajiban akreditasi, implikasinya bukan sekadar pembatalan atau penangguhan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi berpotensi mempengaruhi status izin operasional klinik sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang sah secara hukum administratif, karena ketidakpatuhan terhadap norma yang diwajibkan negara dalam peraturan perundang-undangan dapat dipandang sebagai kegagalan memenuhi kewajiban legal yang mendasar.

Dengan demikian, kedua aturan utama tersebut menunjukkan bahwa akreditasi klinis telah berkembang dari sekadar syarat administratif kerja sama BPJS Kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem perizinan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan mekanisme administrasi publik dan kontrol legal atas fasilitas pelayanan kesehatan di

Indonesia. Integrasi ini menjelaskan bahwa akreditasi tidak semata melayani fungsi teknis peningkatan mutu, tetapi juga berkontribusi pada aspek legalitas formal, legitimasi administratif, dan perlindungan hak publik yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di seluruh tingkatan fasilitas memenuhi standar hukum nasional dan prinsip kepastian hukum dalam pelayanan publik.

3. 3. Akreditasi sebagai Syarat Kerja Sama BPJS: Analisis Yuridis

Secara administratif, dalam praktik penyelenggaraan *Jaminan Kesehatan Nasional* (JKN), BPJS Kesehatan mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki sertifikat akreditasi sebagai bagian dari proses *kredensialing* dalam seleksi fasilitas yang akan bekerja sama. Persyaratan ini dianggap sebagai instrumen untuk memastikan bahwa klinik dan fasilitas lain yang menjadi mitra BPJS Kesehatan mampu menyediakan layanan yang memenuhi standar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien bagi peserta JKN, sehingga hak peserta atas pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan bermutu dapat terlindungi. Persyaratan akreditasi dalam proses seleksi tersebut melibatkan aspek-aspek teknis seperti kelayakan sumber daya manusia, sarana prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen fasilitas dalam menjamin mutu layanan, yang menjadi bagian dari penilaian awal sebelum fasilitas tersebut resmi dikontrak oleh BPJS Kesehatan. Kewajiban ini diimplementasikan dalam praktik sebagai syarat mutlak dalam kerja sama antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan, sebagaimana diakui oleh otoritas BPJS dalam berbagai pernyataannya bahwa akreditasi merupakan persyaratan wajib untuk dapat menjalin kerja sama dalam pelayanan JKN.

Namun demikian, dari perspektif analisis yuridis hukum publik dan hukum administrasi, kedudukan akreditasi dalam konteks kerja sama BPJS tidak semata bersifat kontraktual administratif antara fasilitas kesehatan dan penyelenggara jaminan kesehatan. Akreditasi juga memiliki landasan normatif yang berasal dari hukum publik, karena ia merupakan bagian dari kewajiban hukum administratif fasilitas kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksana seperti Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan-ketentuan ini mensyaratkan bahwa fasilitas kesehatan, termasuk klinik, wajib mengikuti akreditasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan nasional, yang berdampak pada kelayakan operasional fasilitas tersebut. Legalitas ini menempatkan akreditasi tidak lagi hanya sebagai persyaratan kontraktual tambahan yang ditetapkan dalam hubungan kerja sama BPJS-faskes, tetapi sebagai bagian dari struktur hukum administratif yang mengatur legalitas dan legitimasi operasional fasilitas kesehatan di bawah rezim hukum kesehatan nasional.

Dengan demikian, apabila suatu klinik tidak memenuhi syarat akreditasi, konsekuensinya tidak terbatas pada keputusan administratif BPJS Kesehatan untuk menunda, membatasi, atau bahkan membatalkan kerja sama. Implikasi tersebut juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih luas di bidang kesehatan dan administrasi publik. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kewajiban akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan melakukan akreditasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal, tanpa terkecuali apakah fasilitas tersebut bekerja sama dengan BPJS atau tidak. Dengan landasan ini, akreditasi bukan hanya elemen kontrak tetapi merupakan kewajiban hukum substantif yang berdimensi legal compliance bagi fasilitas kesehatan di bawah rezim hukum kesehatan nasional. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 juga menyatakan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib diakreditasi paling lambat dua tahun sejak memperoleh izin operasional berusaha untuk pertama kali, sehingga ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi administratif

dan legal yang bersifat struktural terhadap izin klinik sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang sah dimata hukum administrasi publik.

Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa legalitas izin operasional klinik seringkali terkait erat dengan pemenuhan standar mutu layanan yang diwujudkan melalui proses akreditasi. Akreditasi berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan kontrol administrasi publik yang menilai apakah fasilitas kesehatan tersebut memenuhi standar pelayanan, keselamatan pasien, tata kelola internal, dan ketentuan teknis lain yang ditetapkan oleh negara sebagai syarat untuk tetap beroperasi secara legal. Ketika proses ini tertinggal atau tidak dipenuhi, clinic tidak hanya menghadapi risiko administratif dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi juga berpotensi mengalami tantangan dalam mempertahankan atau memperbarui izin operasionalnya di depan otoritas pengawas kesehatan. Ketentuan dalam Permenkes No. 34/2022 yang mewajibkan akreditasi klinik sebagai bagian dari proses peningkatan mutu layanan kesehatan memperkuat posisi akreditasi dalam struktur legal administratif, sehingga dapat dipahami sebagai element legal compliance requirement dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan yang lebih luas.

Dengan demikian, kajian administratif ini memperlihatkan bahwa akreditasi dalam konteks kerja sama BPJS memiliki dimensi hukum ganda: pertama, sebagai persyaratan administratif dalam hubungan kontraktual antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan yang menetapkan syarat untuk dapat ikut dalam jaringan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan kedua, sebagai legal compliance requirement yang melekat pada perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam sistem hukum publik. Ketidakpatuhan akreditasi tidak hanya berpotensi mengganggu hubungan kontrak tersebut tetapi juga mempengaruhi legitimasi izin operasional klinik dalam kerangka administrasi negara, yang pada akhirnya berdampak pada posisi hukum klinik sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang diakui dan dibolehkan beroperasi berdasarkan hukum administrasi publik yang berlaku.

3. 4. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara yuridis, pengintegrasian akreditasi sebagai bagian dari sistem perizinan pelayanan kesehatan memiliki sejumlah implikasi signifikan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup dimensi hukum publik dan perlindungan hak masyarakat. Pertama, dengan menetapkan akreditasi sebagai bagian dari legal compliance dan bukan sekadar persyaratan kontraktual dalam hubungan kerja sama BPJS-faskes, akreditasi menjadi kewajiban hukum substantif yang mempengaruhi legalitas operasional fasilitas kesehatan secara keseluruhan. Hal ini memperkuat posisi akreditasi sebagai instrumen legal yang bukan hanya dipandang sebagai dokumen teknis, melainkan juga sebagai bagian dari persyaratan normatif untuk memenuhi kewajiban hukum administratif klinik di bawah rezim hukum kesehatan dan administrasi publik Indonesia. Konsekuensinya, pemenuhan akreditasi berimplikasi langsung terhadap status izin operasional klinik serta kemampuan fasilitas tersebut untuk mempertahankan haknya dalam menjalankan layanan medis secara legal dan berkelanjutan.

Kedua, pengintegrasian akreditasi dalam sistem perizinan meningkatkan kewajiban administratif klinik, sehingga mekanisme *control public* terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih kuat. Melalui akreditasi, pemerintah dan masyarakat memiliki alat hukum untuk mengevaluasi dan memantau mutu pelayanan kesehatan secara independen dan berkesinambungan, yang pada gilirannya mendorong akuntabilitas pelayanan dan perlindungan terhadap keselamatan pasien. Akreditasi memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tidak hanya tunduk pada aturan teknis dan klinis, tetapi juga memenuhi standar administrasi umum yang relevan dengan tata kelola yang baik, termasuk dokumentasi, prosedur standar operasional, serta manajemen risiko. Implementasi akreditasi seperti ini selaras dengan tujuan peraturan yang menetapkan bahwa akreditasi merupakan upaya untuk meningkatkan dan

menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi pasien serta masyarakat secara berkelanjutan.

Ketiga, posisi akreditasi dalam sistem perizinan mendorong harmonisasi antara standar mutu pelayanan kesehatan dengan aspek legalitas izin operasional klinik. Dalam rezim hukum yang kompleks, akreditasi berfungsi sebagai jembatan antara standar mutu klinis yang dibutuhkan peserta JKN dan persyaratan legal formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini berarti bahwa klinik yang memenuhi syarat akreditasi tidak hanya dipandang kompeten dalam aspek pelayanan medis, tetapi juga layak secara hukum untuk beroperasi dalam kerangka administrasi publik yang menjamin kepatuhan terhadap peraturan kesehatan nasional. Proses akreditasi yang sistematis memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi capaian mutu dan regulasi internal fasilitas kesehatan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan administratif yang adil dan transparan.

Namun demikian, dalam praktik implementasinya, integrasi akreditasi ke dalam sistem perizinan juga membawa tantangan nyata yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah kapasitas administratif dan sumber daya klinik, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan manajerial. Klinik kecil dan praktik kesehatan di daerah rural sering kali mengalami kesulitan untuk memenuhi proses akreditasi karena beban administratif dan biaya yang diperlukan relatif besar, yang pada gilirannya dapat menjadi hambatan dalam akses layanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Beban administrasi terkait penyusunan dokumen, persiapan survei, dan pemenuhan standar teknis juga sering dipandang sebagai tantangan praktis, terutama jika tidak didukung oleh pembinaan dan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah atau pusat. Penelitian implementasi kebijakan akreditasi di klinik pratama menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan proses akreditasi di tingkat fasilitas.

Selain itu, masih terdapat kebutuhan untuk pembinaan publik dan dukungan kapasitas yang lebih intensif, termasuk melalui program pelatihan, pendampingan teknis, dan alokasi sumber daya yang lebih memadai. Hal ini sesuai dengan kajian akademik yang menempatkan kebutuhan pembinaan dan harmonisasi kebijakan sebagai bagian penting dari implementasi kebijakan pelayanan kesehatan yang efektif, di mana ketidakseimbangan kapasitas antar daerah dapat menimbulkan disparitas dalam kualitas layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat luas. Kekurangan dukungan ini dapat menghambat kemampuan klinik untuk memenuhi standar akreditasi meskipun secara hukum telah diwajibkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan terhadap akses layanan terutama di komunitas yang paling membutuhkan.

Dengan demikian, implikasi teoritis dan praktis dari integrasi akreditasi ke dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan mencakup penguatan legal compliance, peningkatan kontrol publik terhadap mutu pelayanan, serta harmonisasi antara aspek legalitas operasional dan standar mutu klinis, sekaligus menghadapi tantangan implementatif yang memerlukan kebijakan afirmatif dan dukungan struktural agar tujuan penjaminan kualitas layanan dan perlindungan hak publik dapat tercapai secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Akreditasi klinik dalam konteks kerja sama dengan BPJS Kesehatan telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar persyaratan administratif dalam hubungan kontrak menjadi instrumen hukum yang lebih luas dan integral dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan di Indonesia. Secara normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan melalui mekanisme akreditasi sebagai bagian dari kewajiban hukum administratif yang berlaku umum bagi seluruh fasilitas kesehatan, tanpa memandang status bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ketentuan tersebut menegaskan akreditasi sebagai unsur legal compliance yang melekat pada setiap klinik sebagai penyelenggara pelayanan

kesehatan berizin. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 mengenai akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat posisi akreditasi sebagai elemen wajib yang berkaitan dengan legitimasi legal operasional klinik dan kerangka standar pelayanan yang ditetapkan negara, serta mengatur pelaksanaan akreditasi terhadap klinik, puskesmas, dan fasilitas sejenisnya sebagai bagian dari sistem peningkatan mutu nasional. Permenkes ini juga menunjukkan bahwa akreditasi berfungsi sebagai instrumen kontrol regulatif yang mengikat secara hukum dalam kerangka pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan secara nasional.

Dengan demikian, akreditasi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai prasyarat kerja sama BPJS Kesehatan, tetapi telah menjadi unsur legal yang mengikat dalam sistem perizinan klinik secara umum. Hal ini memiliki implikasi bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban akreditasi dapat berdampak tidak hanya pada hubungan kontraktual dengan BPJS Kesehatan tetapi juga pada status legal operasional klinik di bawah rezim hukum administratif, yang pada gilirannya berpotensi mempengaruhi legitimasi izin berusaha fasilitas tersebut. Oleh karena itu, aspek perizinan dan pengawasan hukum atas klinik perlu diformulasikan kembali dengan menekankan pada integrasi antara standar mutu pelayanan, legalitas izin operasional, dan perlindungan hak publik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa klinik tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga berkontribusi pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip hukum administrasi publik yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai hak publik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ameliawati, A. P., Huda, M. K., & Putera, A. P. (2025). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna Terhadap Pasien Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8428-8440.
- Novitasari, M., Budiyanti, R. T., & Sariatmi, A. (2022). Kesiapan Akreditasi Klinik Pratama Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan. *Link*, 18(1), 1-9.
- Arthanti, W. B. (2025). Implementasi Otonomi dalam Praktik Kedokteran di Indonesia: Tinjauan Etik dan Hukum: The Principle of Autonomy in Medical Practice in Indonesia: A Review of Ethics and Laws. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 174-187.
- keberadaan akreditasi dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan menjadi relevan untuk dikaji secara komprehensif dari perspektif hukum administratif, termasuk implikasi yuridis dari penggabungan persyaratan akreditasi ke dalam rezim perizinan klinik dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- Syaefudin, D. (2025). Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Hukum Inkracht*, 5(1), 1-1.
- Widjaja, G. (2025). Peran dan Fungsi Akreditasi dalam Menjamin Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Layanan Kesehatan. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 46-56.
- Zuhair, N., & Mangesti, Y. A. (2024). Legalitas Dokter yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(1), 30-41.
- Fadhilah, A., Absori, A., Yuspin, W., & Setiyawan, W. (2023). Kesadaran hukum dokter di dalam memberikan keterangan sakit kepada pasien di Karesidenan Surakarta. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(2), 157-168.

- Meirianna, E., & Prayuti, Y. (2025). Perspektif Hukum Perdata terhadap Permintaan Surat Keterangan Sakit di Indonesia: Analisis Perbandingan dengan Beberapa Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Barus, M. B., Silalahi, S. A., Lubis, S. A., & Purba, S. H. (2024). Studi Literatur: Analisis Manfaat Penilaian Akreditasi bagi Pasien, Masyarakat dan Puskesmas. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2627-2634.
- Surya, A. (2023). Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-10.
- Sijabat, H. H. (2025). ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEBIJAKAN PERIZINAN FASILITAS KESEHATAN. *ADMIN: Jurnal Administrasi Negara*, 3(3), 66-74.
- Maharani, C., & Diatri, D. (2024). Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi di Klinik Pratama Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: Sebuah Studi Kasus. *Journal Health & Science: Gorontalo Journal Health and Science Community*, 8(3), 140-158.
- Cahyani, P., Ashari, Y. D., & Arrsya, N. S. (2024, September). Perluasan Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 518-536).
- Widjaja, G. (2025). Peran dan Fungsi Akreditasi dalam Menjamin Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Layanan Kesehatan. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 46-56.
- Sijabat, H. H. (2025). ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEBIJAKAN PERIZINAN FASILITAS KESEHATAN. *ADMIN: Jurnal Administrasi Negara*, 3(3), 66-74.